

**KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhshiyah**



Oleh:

KHARIS PUJIANTO
NPM/NIM: 41182941160009

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
2023 M. / 1445 H.**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhshiyah**

Oleh:

KHARIS PUJIANTO

NPM: 41182941160009

Di Bawah Bimbingan:



(Dr. Yoyo Hambali, S.Ag., M.A.)

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
2023M. / 1445 H.**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharis Pujianto
NPM : 41182941160009
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti pemikiran atau tulisan ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Bekasi, 23 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan :



Kharis Pujianto

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam "45" Bekasi pada 23 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S.H.) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 23 Juni 2023


Sidang Munaqosyah

Dekan FAI/
Ketua Merangkap Anggota



Dr. Yoyo Hambali, M.A.

Ketua Program Studi AA/
Sekretaris Merangkap Anggota



Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H.

Anggota



Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.



Dra. Suprihatin, M.E.I.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Dzat Pencipta dan Penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan nilai-nilai syari'at islam.

Skripsi yang berjudul **KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam "45" Bekasi.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hermanto, Drs., MM., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam "45" Bekasi (UNISMA "45" BEKASI).
2. Bapak Dr. Yoyo Hambali, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi (UNISMA "45" BEKASI). Dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan saran serta motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Musyaffa Amin Ash-Shabah, S.H.I., M.H., sebagai Kaprodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi
4. Segenap dosen Fakultas Agama Islam "45" Bekasi yang telah banyak memberikan ilmu serta mendidik dengan Ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya.

5. Kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa yang selalu menyertai dan perhatian yang tiada akhir. Semoga Rahmat Allah selalu menyertai dan terpujilah atas kebaikan mendidik putra-putrinya dengan tulus.
6. Kepada seluruh teman-teman syariah squad, khusus nya Ahmad Habib S.H., Zul Arsil S.H., Fajar Amirullah S.H., Dan Riffa Amalia S.Pd., yang telah memberikan motivasi dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan dapat bermanfaat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan dunia hukum baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umum. Hanya doa yang penulis sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penulis. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Bekasi, 23 Juni 2023

Penulis :

Kharis Pujianto

NPM. 41182941160009

ABSTRAKSI

Kharis Pujiyanto, 41182941160009 KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR. Skripsi. Bekasi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam “45” Bekasi, 2023.

Poligami merupakan salah satu bentuk aturan yang sudah ada jauh sebelum Islam. Poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat. Biasanya poligami dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau para panglima perang. Tradisi poligami pada masa itu dijadikan sebagai bentuk kekuasaan seseorang. Banyak para raja yang memiliki banyak istri dan selir. Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sebelum Islam. Bangsa yahudi adalah salah satu bangsa yang tidak memiliki aturan dalam menentukan jumlah istri. Begitu pula dengan bangsa Nasrani, didalam kitab Injil mereka, tidak ada keterangan yang jelas tentang aturan berpoligami.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*). Dalam hal ini data yang akan diteliti adalah sebuah kitab *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik metode documenter. Teknik Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang berpola pada metode deduktif. Metode ini di gunakan untuk menganalisis konsep adil secara umum kemudian si Tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam perkara poligami Muhammad Syahrur tidaklah menolak adanya poligami, bahkan dia sangat mengakui keabsahan terkait masalah poligami yang telah tertuang dalam kitab suci Al-qur'an pada surah An-Nisa ayat 3. Dalam memandang ayat ini Muhammad Syahrur menetapkan batasan penetapan hukum kuantitatif dan batasan penetapan hukum kualitatif. Secara kuantitatif poligami dapat diperbolehkan apabila menikahi wanita sekurang-kurangnya satu dan selebih-lebihnya terbatas hanya pada 4 wanita saja, sedangkan secara kualitatif Muhammad Syahrur berpendapat bahwa istri pertama diperbolehkan baik wanita itu seorang gadis maupun seorang janda, dan untuk istri kedua hingga seterusnya (istri ke-4) haruslah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang masih memiliki anak-anak usia belia.

Kata kunci : Konsep Adil Dalam Poligami, Muhammad Syahrur *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*.

ABSTRACT

Khariis Pujiyanto, 41182941160009 THE CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMY ACCORDING TO MUHAMMAD SYAHRUR. Thesis. Bekasi Department of Ahwal Al-Syakhshiyah Islamic University "45" Bekasi, 2023.

Polygamy is a form of regulation that existed long before Islam. Polygamy has existed since ancient times in human life in various social groups. Usually polygamy is practiced by people in power or warlords. The polygamy tradition at that time was used as a form of one's power. Many kings had many wives and concubines. This was common practice by previous people before Islam. The Jewish nation is a nation that has no rules in determining the number of wives. Likewise with the Christian nation, in their Bible, there is no clear explanation about the rules of polygamy.

This research is library research. In this case the data to be examined is a book of the *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, using a qualitative approach. In this study using the documentary method technique. The data analysis technique used in this study is an analysis patterned on the deductive method. This method is used to analyze the concept of fairness in general and then draw specific conclusions.

In the case of polygamy Muhammad Syahrur does not reject the existence of polygamy, in fact he strongly acknowledges the validity regarding the issue of polygamy which has been stated in the holy book of the Qur'an in surah An-Nisa verse 3. In view of this verse Muhammad Syahrur sets limits on determining quantitative laws and limitations qualitative legal determination. Quantitatively, polygamy is permissible if at least one woman is married and the maximum is limited to 4 women, while qualitatively Muhammad Syahrur is of the opinion that the first wife is permissible whether the woman is a girl or a widow, and for the second wife onwards (wife 4th) must be a widow whose husband has died and still has young children.

Keywords: The Concept of Fairness in Polygamy, Muhammad Syahrur *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah.....	17
2. Batasan Masalah	17
3. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian	18
D. Sistematika Pembahasan.....	18
E. Tinjauan Kajian Terdahulu	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	21
A. Pengertian Poligami dan Landasan Hukum.....	21
B. Faktor-Faktor Pendorong Poligami	22
C. Poligami dalam Lintas Sejarah	26
D. Poligami dalam Pandangan Hukum Islam.....	31
E. POLIGAMI MENURUT ULAMA TERDAHULU.	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	44
A. Desain Penelitian	44
B. Sumber Data	44
1. Sumber Data Premier	44
2. Sumber Data Sekunder.....	45
D. Metode Analisis Data.....	46

1. Deskriptif	46
2. Analisis	46
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	47
A. BIOGRAFI DAN KARYA MUHAMMAD SYAHRUR.....	47
B. KARYA-KARYA MUHAMMAD SYAHRUR.....	51
C. KONSEP POLIGAMI MUHAMMAD SYAHRUR	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami-istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. janji setia yang terucap merupakan janji yang untuk mengucapkannya memerlukan suatu keberanian. Pernikahan dilandasi rasa saling cinta, kasih dan saling menghormati (Kertamuda, 2009: 13)

Dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan BAB 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pada dasarnya pernikahan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis nya dan bertujuan untuk beranak-pinak guna melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Namun dalam praktik pernikahan itu sendiri terdapat pernikahan poligami, istilah poligami ini dapat dikatakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap beberapa wanita pada waktu yang bersamaan (masih dalam ikatan pernikahan dengan istri sebelumnya).

¹ Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Para ahli bahasa membedakan antara istilah ‘poligami’ dan ‘poligini’, meskipun ada yang menganggapnya sama. Secara etimologis, istilah poligini berasal dari bahasa unani, yakni *polus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Berarti suatu perkawinan seorang lelaki yang mengawini perempuan banyak dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkahwinan). Maka poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan².

Poligami merupakan salah satu bentuk aturan yang sudah ada jauh sebelum Islam. Poligami sudah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat. Biasanya poligami dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau para panglima perang. Tradisi poligami pada masa itu dijadikan sebagai bentuk kekuasaan seseorang. Banyak para raja yang memiliki banyak istri dan selir. Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sebelum Islam. Bangsa yahudi adalah salah satu bangsa yang tidak memiliki aturan dalam menentukan jumlah istri. Begitu pula dengan bangsa Nasrani, didalam kitab Injil mereka, tidak ada keterangan yang jelas tentang aturan berpoligami.³

² <https://kbbi.web.id/poligami>

³ Aj-Jahrani Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 34-35.

Menurut para fukaha penetapan hukum poligami merupakan salah satu hukum keluarga Islam disandarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda Nabi Muhammad Saw. Baik Alquran dan Hadis tidak melarang adanya praktik poligami, tetapi tidak juga mewajibkan poligami. Berdasarkan kemampuan atas penafsiran Alquran dan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan kebolehan poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka hukum keluarga Islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja.

Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki hendak menikahi lebih dari seorang isteri:

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan.

Apabila merasa tidak mampu berbuat adil, dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu isteri saja.⁴

⁴ Doi A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

Islam hanya memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu, dengan mengadakan syarat-syarat terutama adil dan mampu. Jadi keterangan bolehnya poligami, bukanlah untuk mengemukakan bahwa poligami itu wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya dilaksanakan dan dianjurkan. Tapi keterangan poligami itu adalah menonjolkan kemungkinan dimana seorang terpaksa melaksanakannya dalam situasi tertentu⁵.

Jika kita lihat poligami yang dilakukan Nabi, apakah dilaksanakannya poligami ini semata-mata dilatarbelakangi oleh hasrat seksual saja? tentu saja tidak, karena jika kita perhatikan dengan seksama mayoritas wanita yang di peristri Nabi adalah para janda korban peperangan yang ditinggal suaminya ketika berperang bersama Nabi bahkan para janda lanjut usia. Dengan kata lain poligami yang dilakukan oleh Nabi didasarkan pada kepentingan melindungi orang-orang yang lemah dan perlu perlindungan.⁶

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini menjelaskan juga bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Pencyariatan poligami adalah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan kepentingan suami saja. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu

⁵ As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 184.

⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2005), 29.

tidak dapat mewujudkan kemaslahatan sebuah keluarga, maka poligami tidaklah boleh dilakukan.

Hal ini sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa⁴: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Sebagaimana diketahui bahwa islam merupakan agama yang merupakan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) dan membawa ajaran-ajaran universal (*syumul*) yang berlaku bagi semua manusia di setiap zaman dan pada setiap tempat (*salih li kulli zaman wa makan*). salah satu bentuk ajaran yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. perkawinan merupakan salah satu ajaran yang sangat *urgent* dalam bangunan ajaran islam. hal ini terlihat dari kitab suci al-qur`an yang *concern* terhadap masalah perkawinan. tidak kurang dari 80 (delapan puluh) ayat yang berbicara soal perkawinan dengan berbagai redaksi, baik menggunakan kata *nikah* atau *tazwij*. ayat-ayat tersebut memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar institusi perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang menghantarkannya menuju kehidupan yang *sakinah*,

mawaddah (damai, tenang dan bahagia). untuk itu islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani meliputi tata cara memilih pasangan hidup, peminangan, pesta perkawinan, poligami dan sebagainya.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat muslim adalah poligami (*ta'addud al-jauzat*). poligami adalah syari'at agama yang memberikan kemaslahatan bagi semua orang dan semua kalangan, tidak tertuju hanya kepada pihak atau kalangan tertentu. namun, poligami merupakan masalah yang kontroversial dan problematis di kalangan pemikir, mufassir dan pemerhati hukum islam. perdebatan tersebut terutama terletak pada syarat adil bagi yang melakukan poligami.

Persoalan keadilan dalam poligami hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Meskipun, sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Seolah sudah menjadi konsensus (*ijma'* umat), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami.

Dapat disimpulkan dari persoalan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dan diformulasikan kedalam sebuah judul skripsi yaitu **“Konsep Adil dalam Poligami menurut Muhammad syahrur”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Latar belakang di atas mengantarkan pada sebuah fokus permasalahan yaitu tentang Konsep Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur. Setelah diidentifikasi persoalan masalah yang berkembang di masyarakat, penulis menemukan banyak yang melakukan poligami dengan beralasan menjalankan sunnah Rasulullah namun pada kenyataannya seringkali dilakukan berdasarkan atas keinginan hawa nafsunya untuk menguasai wanita idaman lain yang lebih baik (cantik) secara fisik maupun lebih belia dari segi umur dibandingkan dengan istri terdahulu tanpa mempertimbangkan mampu untuk bersikap adil baik secara lahir maupun bathin.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai konsep Adil dalam poligami, maka pembahasan penelitian ini penulis membatasi hanya menyangkut Konsep Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep adil dalam berpoligami?

2. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang konsep keadilan dalam berpoligami?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari dilakukanny penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep adil dalam berpoligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang konsep adil dalam berpoligami.

2. Manfaat Penelitian

Secara teorotis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam memahami Konsep Adil dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati apabila hendak menjalankan poligami.

D. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab yang secara garis besarnya penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab.I Terdiri dari Pendahuluan Mendeskripsikan Mengenai Pokok-Pokok Permasalahan dan Kerangka Dasar dalam Penyusunan Penelitian ini.

Bab. II Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. Sistematika Pembahasan.

Bab. III Kajian Teori yaitu Teori Tentang Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, Pengertian Adil dalam Poligami

Bab. IV Metodologi penelitian yaitu Desain Penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

Bab. V Terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu pertama, yang ditulis oleh Maria Ulfa dalam penelitian yang berjudul “Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode *Library reaserch* . hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwa dalam menganalisa ayat poligami, Syahrur menggunakan teori batas (*nadhariyah hududiyah*), yakni batasan-batasan yang berupa Batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Dalam kondisi apapun, tidak seorangpun diperbolehkan melanggar batasan ini meski didasarkan pada ijtihad, karena ijtihad hanya boleh melampaui batasan maksimum, tidak minimum.

Kajian terdahulu kedua , ditulis oleh Yodan Trilutfi dalam penelitiannya yang berjudul “Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode (*Library Reaserch*). Hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwa poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua , harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adilterhadap anak yatim .

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami dan Landasan Hukum

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya “banyak” dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti “perkawinan”. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁷

Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini, jika dalam bahasa Yunani kata ini berasal dari *poli* atau *polus* yang artinya “banyak” dan *gini* atau *gene* yang artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak.⁸ Dalam Ensiklopedia Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istrinya memiliki lebih dari seorang suami.⁹

Sesungguhnya istilah ini lebih tepat dikatakan “*poligini*”, yaitu seseorang suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama, sedangkan “*poligami*” yaitu untuk menyebut perkawinan lebih dari satu, baik laki-laki dan perempuan. Poligami

⁷ Anik Farida, *menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. K-1, h.15

⁸ Badriyah Fahyimi, dkk., *Isu-isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002) Cet. K-1, h. 40.

⁹ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 306.

bisa juga berarti “*poliandri*” yaitu seorang wanita mempunyai suami dua atau lebih dalam waktu yang sama.¹⁰ Istilah *poligami* sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering di amalkan dari pada poliandri. Selanjutnya, dalam pembahasan ini penyusun menggunakan istilah poligami untuk menyebut seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri.

Pengertian poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna, dan kemudian sering digunakan untuk menyebut suatu pranata perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal demikian terjadi karena sistem patriarki yang selama ini dijalani oleh masyarakat, yang seakan-akan telah dibakukan dan diterima oleh hampir seluruh umat manusia. Hal itu juga karena pada masa sekarang, praktek perkawinan yang masih dan banyak diterapkan oleh masyarakat adalah perkawinan monogami dan poligami. Sementara poliandri, sangat jarang ditemukan dalam praktek perkawinan di masyarakat. Bahkan, dalam islam tidak dibenarkan perempuan untuk memiliki suami lebih dari seorang dengan alasan apapun. Istilah ini pula yang digunakan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia untuk menyebut perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri.

B. Faktor-Faktor Pendorong Poligami

Pada dasarnya seseorang menginginkan perkawinan yang langgeng, penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Setiap wanita pada dasarnya menginginkan

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, h. 93.

perkawinan yang bersifat monogami, namun pada kenyataannya, sering terjadi kendala yang tidak di duga sehingga menyebabkan suami melakukan poligami.

Faktor-faktor pendorong poligami diantaranya yaitu:¹¹

- a. Memecahkan Problema dalam Keluarga
- b. Istri mandul, padahal mempunyai keturunan ialah tuntutan dan juga menjadi hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan, bahkan dianjurkan oleh syara'. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasir dari Rasulullah saw. Beliau bersabda:

“Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw menyuruh kita nikah dan melarang sangat untuk memutuskan tidak nikah. Beliau bersabda: Nikahilah wanita yang penyayang dan peranak (banyak anak). Sebab dengan kamulah ummatku menjadi lebih banyak daripada ummat para Nabi yang lain di hari kiamat”.¹²

- c. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.
- d. Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan kusut.
- e. Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak bagi suami Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena si

¹¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) Cet. K-1, h. 390.

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, hadits no. 955, h. 506.

istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergian yang lama.¹³

- f. Hendak Melakukan Perbuatan yang Baik terhadap Wanita Saleh yang Tidak Ada yang Memeliharanya

Hal ini mungkin dikarenakan wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain.

Di dalam islam terdapat beberapa patokan yang mengatur poligami, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Tidak Lebih dari Empat Orang

Allah berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*" (An-Nisa' : 3)

- b. Disyaratkan Adil terhadap Para Istri

Allah berfirman, "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*" (An-Nisa': 3)

- c. Tidak Memadukan Seseorang Wanita dengan Saudaranya atau Bibinya (dari Pihak Ayah ataupun Ibu).¹⁵

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. K-1, h. 390.

¹⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet. K -1, h. 392.

¹⁵ Fathul Bari, juz 11, h. 58-59.

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi alasan-alasan yang memperbolehkan seseorang boleh melakukan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Karena si istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istrinya tidak mampu melayani suami sesuai dengan keinginannya.
- c. Si suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan istri, sampai anak-anaknya.
- d. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan perang.¹⁶

Dalam Undang-Undang RI no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri menderita suatu penyakit
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁷

¹⁶ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, Toha Putra, 1993), h. 326-327.

¹⁷ UU RI. No. 1 Thn 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 4 ayat 2. Lihat Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 47.

C. Poligami dalam Lintas Sejarah

Praktek poligami telah ada jauh sebelum islam dan menjadi sebuah kebiasaan yang dibolehkan. Pada saat itu, poligami biasanya banyak dilakukan para raja yang *notbene* merupakan lambing ketuhanan, sehingga perbuatan tersebut dianggap suci. Hal seperti ini terjadi dikalangan orang Hindu, Medina, Babylonia, Syiria, Yunani, Mesir, Persia dan Israil.¹⁸ Di wilayah lain seperti Cina, seorang laki-laki bahkan bisa saja mempunyai istri 3.000 orang.¹⁹ Dengan demikian, islam bukan agama yang pertama kali membolehkan *ta'addud al-zawjat*. Dalam perkembangannya, Islam justru berusaha memberikan pembatasan gerak terhadap kebolehan perkawinan poligami. Inilah yang membedakan poligami dalam Islam dengan agama lain, di mana Islam hanya memperbolehkan maksimal empat orang istri

Larangan poligami dalam agama Kristen muncul setelah renaissans.²⁰ Ketika itu hukum-hukum Gereja banyak menyerap hukum-hukum Romawi, hukum-hukum tersebut menyebar keberbagau pelosok dunia di bawah dan dikembangkan oleh penjajah, seperti Napoleon yang dikenal dengan *code civil*-nya, yang di dalamnya menganut asas monogami.²¹

¹⁸ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008) Cet. K-1, h. 16.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, h. 94.

²⁰ Renaisans adalah masa peralihan dari abad petengahan ke abad modern di Eropa (abad ke-14 samapi ke-17) yang di tandai oleh perhatian Kembali pada kesusastraan klasik. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, h. 95.

Pada masa Mesir kuno, seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu orang. Bahkan diyakini bahwa Tuhan pun melakukan perkawinan dengan istri lebih dari satu. Kepercayaan ini semakin dikukuhkan oleh para pemuka agama dan raja karena mereka merasa sebagai anak Tuhan.²²

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman Bahari. Poligami yang berlaku dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Bahkan seorang Brahma yang berkasta tinggi sampai sekarang boleh mengawini siapapun yang disukainya tanpa adanya pembatasan. Kebiasaan poligami tersebut kemudian diupayakan oleh Talmud di Yerusalem untuk dihapuskan. Seorang suami hanya boleh mengawini perempuan sebatas kemampuannya dalam menjaga dan merawatnya dengan baik. Namun, usaha tersebut tampaknya gagal karena kaum Kairat tidak mengakui adanya pembatasan tersebut. Sementara dalam tradisi lain, seorang yang memiliki lebih dari satu istri akan diberikan hadiah. Kebiasaan tersebut terjadi pada orang Persia.²³

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab khususnya yang hidup di jazirah Arab telah mempraktekkann poligami yang dilakukan tanpa ada Batasan. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.

²² Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. K-1, h. 7.

²³ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. K-1, h. 7.

Selain *poligami* dan *poliandri*, pada masa itu dikenal ada beberapa perkawinan menyimpang di antaranya:²⁴

- a. Perkawinan *Istibdha'* yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi istrinya diperintahkan untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat, dengan harapan mendapat anak yang memiliki sifat-sifat kebangsawanannya. Si suami tidak menyetubuhi istrinya sampai si istri benar-benar hamil dan melahirkan dari hubungan kelamin dengan pria bangsawan.
- b. Perkawinan *Maqthu'* yaitu, seorang laki-laki mengawini ibu tirinya (bekas istri bapaknya) ketika bapaknya telah meninggal supaya harta warisannya tidak lari keperempuan itu.²⁵
- c. Perkawinan *Shighar* yaitu, seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuan kepada seorang laki-laki tanpa adanya mahar dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuan kepada bapak atau saudara laki-laki istrinya itu.
- d. Perkawinan *Badal* yaitu, tukar-menukar istri sesaat, saling mencicipi istri temannya tanpa adanya perceraian.

²⁴ Badriyah Fayumi, dkk, *Isu-isu gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002). Cet. K-1, h. 43.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, juz 2, h. 87.

- e. Perkawinan *Khandan* yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad nikah.²⁶
- f. Perkawinan *Rahthun* (poliandri) yaitu, membolehkan beberapa laki-laki untuk menggauli seorang perempuan yang mereka kehendaki, Setelah perempuan itu hamil kemudian melahirkan anak laki-laki, dia akan memanggil seluruh laki-laki yang menggaulinya. Kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi ayah bagi bayi yang dilahirkannya.
- g. Perkawinan *Baghaya* (Perempuan Tuna Susila) yaitu, sekelompok laki-laki hidung belang bergantian menggauli seorang perempuan yang pekerjaannya melacur secara terang-terangan. Jika dia hamil dan melahirkan anak, pelacur tersebut menentukan ayah anaknya itu dengan memilih orang yang dianggap paling mirip wajahnya dengan anaknya.²⁷

Ketika Islam datang, kaum pria memiliki istri sampai sepuluh atau lebih tanpa batasan. Islam lalu memberitahu mereka, bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar, yakni empat saja. Karena poligami hanya boleh dilakukan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Poligami dalam Islam sama sekali bukan sarana untuk mengumbar hawa nafsu tanpa batas.²⁸

²⁶ Badriyah Fayimi, dkk., *Isu-isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), Cet. K-1, h. 43

²⁷ Rodli Makmum, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), Cet. K-1, h. 34.

²⁸ Ahmad Faiz, *Cinta Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 205-208.

Jika melihat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, sesungguhnya perlu disadari, bahwasanya beliau baru poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama, setelah wafatnya istri beliau Khadijah r.a pada saat itu Nabi Muhammad saw telah bermonogami selama 25 tahun. Lalu ketiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah r.a barulah beliau menikahi Aisyah r.a disusul setelah itu pernikahan poligami beliau dengan Saudah binti Zam'ah janda tua yang suaminya meninggal di perantauan, Hindun atau Ummu Salamah janda yang suaminya gugur di peperangan, Ramlah janda yang dicerai suaminya karena suaminya murtad, Huryah binti Al-Haris seorang tawanan perang pasukan Islam, Hafsa seorang janda putri dari Umar bin Khatab, shafiyah binti Huyay salah seorang tawanan perang yang dimerdekakan Rasul, Zainab binti Jaesy seorang janda yang dulunya dinikahkan dengan seorang budak, dan yang terakhir Zainab binti Khuzaimah yang suaminya gugur dalam perang Uhud.²⁹

Perlu diingat, bahwa semua perempuan yang beliau nikahi kecuali Aisyah r.a adalah janda-janda yang Sebagian di antaranya berusia senja, atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Istri-istri yang disebut di atas inilah yang seringkali disoroti oleh mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan itu.³⁰

²⁹ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Depok: Pustaka Iman, 2007), Cet. K-1, h. 185.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 159-160.

Menurut Ahmad Syalabi, Islamlah yang pertama kali mengatur sistem poligami dengan syarat dan jumlah istri.³¹ Tatkala wanita diperlakukan sebagai bagian dari budak, hubungan suami istri tidak didasarkan pada kemanusiaan, laki-laki menikahi sepuluh atau lebih wanita hanya untuk mendapatkan keturunan, Islam menyesuaikan dengan kondisi, sebagaimana halnya tidak akan bijaksana jika Islam harus melakukan lompatan untuk menghapus poligami.³²

D. Poligami dalam Pandangan Hukum Islam

Dalil yang paling banyak diperdebatkan tentang eksistensi poligami adalah surat An-Nisa ayat 3, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya; “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa’ : 3).

Ayat di atas diturunkan, ketika saat itu ada seorang laki-laki menguasai (memelihara) anak yatim yang kemudian dikawini tanpa mahar atau dengan yang lebih kecil dibanding dengan mahar yang lazim diberikannya kepada wanita lain. Sehubungan dengan itu Allah kemudian menurunkan ayat ini.³³

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 190, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, h. 48.

³² Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari’ah. Penerjemah Khoiron Nahdiyyin*, (Yogyakarta: Ellkis, 2003), Cet. K-1, h. 168.

³³ Mu’ammal Hamidy, dkk., *Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Cet. K-IV, h. 355.

Laki-laki yang diceritakan si atas Bernama Urwah bin Zubair. Ia mempunyai seorang anak yatim yang hidup dalam pengawasannya. Anak yatim itu mempunyai paras yang cantik dan mempunyai harta warisan yang banyak dari peninggalan orang tuanya. Urwah berkehendak untuk menikahi anak yatim ini, disamping untuk mendapatkan kecantikan dan harta anak ini. Maka turunlah ayat ini.³⁴

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari juga dalam tafsir Ibn Katsir jilid I.³⁵ “Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, sesungguhnya Urwah pernah bertanya kepada Aisyah, tentang firman Allah: “Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim”, maka Aisyah berkata, “Wahai putra saudaraku, wanita yatim ini berada dalam perlindungan wali. Wanita yatim menggabungkan hartanya dengan harta walinya. Lalu si wali terpesona oleh kecantikan dan hartanya. Kemudian dia hendak menikahnya tanpa mau berlaku dalam masalah mahar, tidak menerima mahar seperti yang lazim diberikan kepada wanita lain. Para wali yang dilarang menikahi wanita yatim kecuali berlaku adil terhadapnya dan memberi mereka mahar yang lazim pada saat usia dewasa. Para wali disuruh menikahi wanita-wanita lain saja.”³⁶

Urwah berkata, “kemudian Aisyah melanjutkan, “Sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Setelah ayat itu diturunkan. Kemudian Allah

³⁴ Mu’ammal Hamidy, dkk., *Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Cet. K-IV, h. 355.

³⁵ Badriyah Fahyimi, dkk., *Isu-isu Gender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), Cet. K-1, h. 4.

³⁶ Mu’ammal Hamidy, dkk., *Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Cet. K-IV, h. 355.

SWT menurunkan ayat ini, Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, “Dan kamu enggan kawin dengan wanita yatim yang tidak cantik dan hartanya sedikit. Mereka dilarang menikahi wanita lantaran melihat harta dan kecantikannya kecuali dengan cara yang adil, sebab mereka engga menikahi wanita jika wanita itu tidak cantik dan sedikit hartanya”.

Perlu juga diungkapkan di sini bahwa ayat poligami di atas, tidak boleh lepas dari ayat ini adalah *setting* sebab-sebab turunnya (*asbab al-nuzul*) yakni turun ketika terjadi perang Uhud, di mana pasukan Islam mengalami kekalahan yang besar. Dalam peperangan, yang maju ke medan perang adalah kaum laki-laki, otomatis yang banyak menjadi korban perang adalah laki-laki, dan laki-laki pada waktu itu menjadi barang yang sangat langka karena populasinya berkurang. Sebaliknya, banyak wanita yang tadinya bersuami menjadi janda. Demikian juga dengan anak-anak, banyak yang menjadi anak yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Sangatlah wajar jika poligami pada masa itu diperbolehkan dan dijadikan sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ummat.³⁷

Kemudian ada beberapa hadits yang dijadikan sandaran para ulama ketika membahas poligami, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

Diberitahukan dari Yahya dari Malik bin Syihab, ia berkata: bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Rasulullah saw. Berkata kepada seseorang dari Bani Tsaqif

³⁷ Badriyah fahyimi, dkk., *Isu-isu Gender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), Cet. K-1, h. 48.

yang masuk islam dan Bersama sepuluh orang perempuan (istri). Kemudian Rasulullah saw memerintahkan untuk mengambil empat dari mereka dan menceraikan lainnya.³⁸

Al-Hafizh Katsir rahimahullah mengatakan ketika mentafsirkan surat An-Nisa ayat 3, “ Maksudnya, jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita selainnya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak mempersulitnya.³⁹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah ihwal firman Allah, “Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim.” Maka Aisyah berkata, “Wahai putra saudaraku, wanita yatim ini berada dalam perlindungan wali. Wanita yatim menggabungkan hartanya dengan harta walinya. Lalu si wali terpesona dengan kecantikan dan hartanya. Kemudian hendak menikahinya tanpa mau berlaku dalam masalah mahar; tidak memberi mahar seperti yang lazim kecuali berlaku adil terhadapnya dan memberi mereka mahar yang lazim padanya saat dewasa. Para wali disuruh menikahi wanita-wanita lain saja.⁴⁰

Firman Allah Ta’ala *مَنْثَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ* “ *Dua, tiga, atau empat.* ” Yakni, nikahilah wanita yang kamu kehendaki selain wanita yatim, jika kamu mau, nikahilah dua wanita, tiga, atau empat. Sunnah Rasulullah saw. Yang menerangkan informasi dari Allah

³⁸ Muhammad Abu Zahra, *Zakrotu al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr,th), juz 1, h. 1580.

³⁹ *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. K-1, h. 645.

⁴⁰ *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. K-1, h. 645.

SWT menunjukkan bahwa seorang pun tidak boleh, selain Rasulullah, menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab yang demikian itu merupakan kekhususan untuk Rasulullah saw.⁴¹

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya (637), “ Bahwa Ghilan bin Salamah ats-Tsaqif masuk Islam sedang dia memiliki 10 orang istri. Maka Rasulullah saw. Bersabda , “Pilihlah empat dari 10 orang wanita itu.⁴²

Firman Allah Ta’ala, “*Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki.*” Yakni, jika banyaknya istri itu mengkhawatirkan untuk tidak dapat berlaku adil diantara mereka, sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sekali-kali kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menginginkan berbuat adil.” Jika kamu berbuat zalim, maka kawinlah dengan seorang wanita saja atau dengan beberapa budak perempuan yang ada dalam kuasaanmu sebab pemberian giliran di antara budak-budak bukan suatu kewajiban, namun merupakan anjuran. Jika dilakukan, maka hal itu baik dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Firmann Allah Ta’ala, “*Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.*” Yakni zalim. Dikatakan, ‘*aalin filhukmi*, jika seseorang menyimpang, zalim, dan aniaya. Dalam hadits yang disandarkan kepada Aisyah r.a

⁴¹ M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 324.

⁴² Fahmie Ustad Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2007), Cet. K-1, h. 78.

dikatakan bahwa firman Allah SWT, “*Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya*” berarti kamu tidak berbuat aniaya. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim.⁴³

Menurut Al-Marghi, ayat ini dapat diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Karena ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya. Kata (bagian ayat tersebut seolah-olah ditujukan kepada mereka yang tidak mampu berlaku adil, sedangkan mereka yang mampu berlaku adil dengan sendirinya potongan ayat ini tidak berlaku).⁴⁴

Muhammad ‘Abduh juga mengatakan bahwa boleh saja seorang laki-laki kawin lebih dari satu, tetapi harus memenuhi syarat adil sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa’ ayat 3. Namun, ia mengatakan bahwa syarat adil ini sesungguhnya teramat susah (untuk tidak menyebut muustahil) dicapai seorang laki-laki. Apalagi ‘Abduh menganut pendapat Abu Hanifah bahwa keadilan dalam ayat tersebut meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami istri, Oleh karena itu, bagi Muhammad ‘Abduh, seharusnya poligami dilarang.⁴⁵

Abu Zahrah memperhadapkan ayat ini dengan ayat terdahulu dan seolah-olah ingin mengatakan ayat ini menasakh ayat terdahulu. Bahkan ia mengartikan An-Nisa [4]:3, bahwa bilangan dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut bukanlah menyatakan

⁴³ *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. K-1, h. 651.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet.K-1, h. 101.

⁴⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), Cet. K-1, h. 119.

bilangannya yang dapat direalisasikan tetapi pada hakikatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: *if' al ma syi'ta* (kerjakanlah sekehendak hatimu). Artinya jangan lakukan perbuatan itu.⁴⁶

M. Quraish Shihab berpendapat hampir sama dengan Ahmad Musthafa Al-Maraghi, bahwa beliau mengatakan poligami itu bukanlah merupakan suatu anjuran kewajiban, melainkan merupakan suatu kebolehan yang diibaratkan dengan pintu darurat kecil, yang hanya bisa dilalui disaat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dan menurutnya bahwa yang dimaksud dengan adil dalam surat An-Nisa' ayat 129 adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya demi berkelebihan dalam kecendrungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih menutup pintu poligami serapat-rapatnya.⁴⁷

Wahbah al-Zuhaili, yang banyak mengutip pendapat Imam Malik yang cenderung memberikan persyaratan ketat pada praktik poligami dengan menonjolkan beberapa larangan dalam praktik poligami, antara lain: mengumpulkan sesama anggota keluarga dekat seperti mengawini dua orang bersaudara, baik saudara kandung, saudara seibu, saudara seapak ataupun saudara sesusuan, dan mengumpulkan seseorang perempuan dengan tante-tantennya. Demikian pula larangan karena perbudakan, seperti seorang perempuan merdeka menurut jumhur ulama tidak dibenarkan kawin (dimadu)

⁴⁶ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, h. 101.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 321-322.

oleh seorang hamba. Larangan karena persoalan keyakinan agama. Seperti tidak boleh mengawini perempuan muhrim, mengawini perempuan yang berpenyakit tertentu, tidak boleh mengawini perempuan yang belum lepas *iddah* atau yang masih bersangkut-paut dengan suami lamanya, atau perempuan yang sudah di-*li'an*, perempuan yang sudah ditalak tiga sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.⁴⁸

Perbedaan ini muncul berawal dari perbedaan penafsiran kalimat “*matsna wa tsulatsa wa ruba*” dalam ayat di atas. Menurut mazhab Syi’ah, kalimat *matsna wa tsulatsa wa ruba*’ menunjukkan penjumlahan (al-Jam’), sehingga jika ditambahkan, maka hasilnya adalah Sembilan. Sedangkan bagi kelompok Zhahiri, delapan belas orang, karena kata “waw” dalam kalimat tersebut berarti “dikali”, sehingga dua kali dua, kali tiga, dan kali empat. Menanggapi hal tersebut, Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa pendapat seperti ini adalah pendapat orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak tahu dengan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.⁴⁹

Lalu apakah kata “*fankihu*” yang terbentuk *fi’il al-amr* dalam ayat ini mengisyaratkan kewajiban (*lil wujub*) atau hanya boleh (*lil ibahah*)?

Menurut Jumhur Ulama, demikian diuraikan oleh Ali Ash-Shabuni, ayat tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (*ibahah*), bukan wajib, hal serupa juga ditemui dalam ayat yang mengatakan tentang makan dan minum, seperti “*Kulu Wasyrabu*”. Sementara Ahlu Zhahir menyebutkan, bahwa ayat ini menunjukkan

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz, VII, Beirut: Dar al-Fikr. H. 175-176.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 89-91.

kewajiban menikah bagi seorang muslim, karena *al-amru lil wujub*. Sedangkan Fakhrr al-Razi menyatakan, dalam ayat ini Allah SWT menetapkan, bahwa meninggalkan perkawinan dalam bentuk seperti ini (poligami) adalah lebih baik daripada mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini bukan menunjukkan kesunnahan menikah lebih dari satu, apalagi menunjukkan wajib.⁵⁰

Dengan mengutip pendapat para ulama, Abu Zahrah menyebutkan bahwa dalam ayat ini jelas sekali terdapat pembatasan dan syarat yang harus di pegang dalam poligami:⁵¹

- a. Berlaku adil kepada para istri. Para mufassir menyebutkan bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat harus berlaku adil kepada istri. Hal ini dikatakan oleh Abu Bakar, al-Razi, al-Jassah, dalam kitab Ahkam al-Qur'an. Dan keharusan untuk membatasi pada satu perempuan jika khawatir berlaku tidak adil.
- b. Harus ada kemampuan untuk menafkahi para istri dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut diambil dari (*zalika adna alla taulu*).⁵²

Terkait dengan batasan ini, hampir semua 'Ulama klasik juga sepakat bahwa pembatasan tersebut untuk menetapkan azas keadilan. Seperti yang dinyatakan oleh al-

⁵⁰ Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1981), juz 1, h. 192.

⁵¹ Muhammad Abu Zahra, *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 91.

⁵² Muhammad Abu Zahra, *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 91.

Thabari, bila seorang laki-laki takut tidak berlaku adil, maka hendaklah ia menikahi empat saja.

Namun bila empat juga merasa takut, maka cukup satu. Dan bila satu juga merasa takut, maka janganlah menikah dan bertahanlah dengan budak-budak. Namun, kedua syarat (berlaku adil dan melaksanakan kewajiban) tersebut bukan termasuk syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga jika tidak dipenuhi dan lelaki tetap melakukan perkawinan, maka seorang muslim tersebut hanya akan mendapat dosa dari Allah SWT dan tidak cakap hukum untuk melakukan poligami.⁵³

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai poligami, melahirkan tafsir yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat diasumsikan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok *pertama* berpendapat, bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya.⁵⁴

Kelompok *kedua* berpendapat, poligami tidak dianjurkan dalam agama, melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Kelompok *ketiga* percaya, bahwa poligami itu seharusnya tidak dijalankan pada masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad karena kondisi tertentu yang ada pada

⁵³Muhammad Abu Zahra, *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 91.

⁵⁴Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), Cet. K-1, h. 25.

zaman itu, yaitu masa perang yang menimbulkan banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi.⁵⁵

Dalam Al-Qur'an maupun dalam keseharian beliau, memelihara anak yatim dan anak yang terlantar selalu mendapat perhatian besar dan dianggap sangat penting. Izin poligami dalam Al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya pesan moral Al-Qur'an tentang masalah ini: 1) agar anak yatim dipelihara dan disantuni, 2) ayat ini berbicara tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami sebenarnya hanya dibolehkan dalam kondisi sulit seperti itu.

Keadilan ditetapkan sebagai syarat dalam poligami. Itu berarti menuntut manusia mencapai kekuatan moral paling tinggi. Melaksanakan keadilan dan berpantang dari tindakan diskriminasi terhadap istri-istri merupakan tugas paling sulit bagi suami. Hal inilah yang dimaksud dengan tidak akan sanggup berlaku adil.⁵⁶

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan dalam surat An-Nisa' [4]: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

⁵⁵ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), Cet. K-1, h. 25.

⁵⁶ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), Cet. K-1, h. 25.

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S An-Nisa’ [4]: 129)

Secara historis, ayat ini mempunyai kaitan erat dengan ayat 2-3, dan 20 dalam surat yang sama. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Bahwasanya dalam perang tersebut umat Islam mengalami kekalahan yang cukup fatal, salah satunya yaitu banyaknya pejuang laki-laki yang gugur di medan laga. Menurut catatan sejarah tidak kurang 70 syuhada (laki-laki dewasa dan berkeluarga) gugur. Wafatnya mereka meninggalkan banyak janda dan anak-anak yang menjadi yatim. Jumlah mereka sangat banyak mulai dari yang tua dan yang muda, serta yang kaya dan yang miskin. Begitu pula dengan anak yatim.⁵⁷

E. POLIGAMI MENURUT ULAMA TERDAHULU.

Poligami menurut mazhab para ulama

1. IMAM SYAFI’I : Tuntutan keadilan poligami diungkapkan oleh para imam Mazhab, termasuk imam syafi’i. dalam poligami, seorang suami boleh memiliki banyak istri, tetapi dibatasi hanya 4 istri. Namun toleransi ini memiliki syarat yang harus dipenuhi di kalangan perempuan, baik mata pencaharian maupun imbalannya. Dalam hal ini, imam syafi’I menambahkan syarat lain yang perlu di tegaskan. Dengan kata lain, suami harus dapat menjamin hak-hak istri dan

⁵⁷ Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 29.

anak anaknya. Seorang laki laki dengan banyak istri berkewajiban untuk menegakkan keadilan diantara istri istrinya dengan cara seadil adilnya.

2. IMAM MALIK: Dalam kitab *al-Muwatta'*, mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.⁵⁸
3. Pengarang kitab *'Aun al-Ma'bud* (kitab syarah *Sunan Abu Dawud*) juga mengatakan bahwa jika beristri lebih dari empat hukuknya tidak boleh. Hal ini disebutkan karena Nabi menyuruh Gailan bin Salamah untuk mempertahankan empat istri dari sepuluh istrinya.

⁵⁸Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 70

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu bentuk penelitian terhadap literatur dengan pengumpulan data atau informasi dengan bantuan buku-buku tentang Muhammad Syahrur dan kitab karangan beliau yang berkaitan dengan pemikiran mengenai konsep adil dalam pernikahan poligami, yang ada di perpustakaan dan materi pustaka lainnya.

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah studi yang sebenarnya digali dari buku buku, disertai dengan indeks penerbitan berkala (majalah atau surat kabar), sistem penyimpanan dan pencarian informasi.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Premier

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan dikaji dalam permasalahan. Karena sifat dari penelitian literer, maka datanya bersumber dari literatur. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah dari jurnal ilmiah dan kitab karangan Muhammad Syahrur. (*al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami*).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan konsep adil dalam perkawinan poligami sebagai pendukung dalam pembahasan skripsi ini yang ada di dalamnya di antaranya:

1. Buku-buku terkait konsep adil dalam poligami
2. Kitab-kitab terkait konsep adil dalam poligami
3. E-jurnal tentang konsep adil dalam poligami seperti (google scholar)
4. Skripsi terkait konsep adil dalam poligami
5. Buku-buku penunjang lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membaca buku-buku sumber, baik primer maupun sekunder
2. Mempelajari dan mengkaji serta memahami isi yang ada dalam buku sumber.
3. Menganalisis sekaligus mengidentifikasi serta mengelompokan sesuai dengan masing-masing bab.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis atau content analysis. Analisis ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis teks, sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat. Dalam menganalisis data dari pengumpulan data yang telah dilakukan penulis menggunakan analisis data sebagai berikut :

1. Deskriptif

Sebagai sebuah karya ilmiah yang bersifat literal, maka segala sesuatu yang terkait topik pembahasan hasilnya apa adanya sejauh yang dipahami penulis. Adapun teknik deskriptif yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis ini akan diperoleh gambaran mengenai isi buku yang diteliti.

2. Analisis

Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman isi dan makna dari berbagai data dalam penelitian, analisis objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi, baik yang mengarah pada makna, terutama dalam penarikan kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. BIOGRAFI DAN KARYA MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad Syahrur dilahirkan di daerah sekitar perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938. Ia adalah anak kelima dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang celup, Deyb dan Siddiqah. Deyb tidak menyekolahkan anak tersebut ke kuttab (pondok) atau madrasah (sekolah keagamaan lokal) sebagaimana yang dilakukan para orang tua saat itu, namun justru memasukkannya ke sekolah dasar dan menengah umum di Midan, pinggiran kota sebelah selatan Damaskus tepatnya di lembaga Pendidikan Abdul Rahman al-Kawakib Damaskus. Pendidikan menengahnya ditempuh hingga tahun 1957, saat ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah Abd al-Rahman al- Kawakib.⁵⁹ , pada bulan Maret 1958 ia dikirim oleh pemerintah ke Uni Soviet untuk menempuh studi Teknik Sipil (Handasah Madaniyah) di Moskow. Dan pada tahun 1964 ia meraih gelar sarjana dalam studi tersebut. Disana Syahrur berteman dengan Ja'far dak al-Bab yang nantinya banyak mempengaruhi pemikiran linguistik Syahrur⁶⁰

Peristiwa penting yang akhirnya mengubah kehidupan Syahrur terjadi pada bulan Maret 1958, tepat pada usianya yang ke-19. Pada saat itu, Syahrur berangkat ke

⁵⁹ Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam*, terj. M. Zaid Su'di, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok* (Yogyakarta: Jendela: 2002), xiii

⁶⁰ Tamyiz Muharram, *Al-Mawarid Edisi XV: Kritik Konsep poligami Dalam Draf KHI Perspektif Metodolog* (Yogyakarta: 2006) hlm. 83.

Uni Soviet untuk belajar di Faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute. Saat itu ia tinggal di Saratow dekat Moskow. Enam tahun kemudian (1964) ia mendapatkan gelar diploma. Setelah lulus, Syahrur kembali ke Syiria untuk mempersiapkan kariernya di Damaskus. Pada 1965, ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diplamanya. Pada 1967, Syahrur sebenarnya ingin melakukan penelitian ke Imperial College London. Akan tetapi, oleh karena pada tahun itu pecah perang Juni antara Syiria dan Israel yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Inggris dan Syiria, maka pada 1969 pihak universitas akhirnya mengirim Syahrur belajar ke National University of Irland, University College Dublin di Republik Irlandia untuk mengambil program magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan. Gelar M.Sc. dalam bidang tersebut diperoleh pada 1969. Sementara gelar doktornya diperoleh pada 1972. Setelah menyelesaikan studinya di Irlandia, pada tahun itu juga Syahrur kembali ke Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.⁶¹

Setelah lulus dari program doktoralnya, Syahrur diangkat sebagai pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan spesialisasi di bidang mekanika tanah dan bangunan tanah. Di samping mengajar, bersama teman-temannya ia juga mendirikan sebuah kantor yang khusus menangani teknik (arsitektur) pada tahun 1972 dan diberi nama *Dar al-Istisyarat al-Handasiyyah*. Selain itu Syahrur juga sangat

⁶¹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), hlm. 32.

menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Sementara itu, ia pun mempunyai minat yang besar terhadap filsafat dan fiqh al-lughah (filologi, ilmu bahasa). Ketiga bidang kelimuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran “*dekonstruktif*”-nya.⁶²

Melalui berbagai disiplin ilmu yang ditekuninya inilah Syahrur mencoba menelaah kembali produk pemikir Islam yang menurutnya masih dikonsumsi secara *taken for granted* oleh umatnya. Hal ini sangat terkait dengan anggapan sebagian dari mereka bahwa pemikiran Islam sudah dianggap final dan tidak dapat diperdebatkan lagi.⁶³

Ia juga menerangkan ide-idenya di beberapa majalah dan jurnal. Dari beberapa tulisan Syahrur, tampak keberaniannya dalam menawarkan gagasan baru khususnya kajian tentang al-Qur'an dan keislaman pada umumnya. Dapat dilihat bagaimana respon para pemikir kontemporer terhadap buku pertamanya yaitu al-Kitab wa al-Qur'an tersebar di beberapa toko buku dan majalah, disebabkan ide-idenya yang kontroversial.⁶⁴

Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak. Inilah yang sering dijadikan lubang bagi musuh-musuhnya untuk menyerang Syahrur sebagai orang yang tidak memiliki kewenangan dalam wilayah studi keislaman. Oleh karena itulah

⁶² Rodli Makmum, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), Cet. K-1, h. 54.

⁶³ Amin Abdullah, “Arkoun Dan Kritik Nalar Islam”, dalam Tradisi Kemodernan dan Metal Modernisme (Yogyakarta : LKis, 1996) hlm. 7.

⁶⁴ Sahiron Syamsuddin, Riview al-Kitab wa: Qira'ah Mu'asirah dalam al-Jami'ah”, *Journal of Islamic Studies*, (1998), hlm.. 193-196

kesempatan untuk tampil dalam mimbar-mimbar agama, pengajian di masjid-masjid, jurnal Islam, atau program televisi menjadi sangat terbatas. Akibatnya Syahrur hanya dihadapkan pada satu pilihan, yakni menulis buku untuk menyosialisasikan gagasan-gagasannya dan kadangkala untuk membela diri dari para penyerangnya.

Syahrur tergolong pemikir yang gigih. Secara sendirian ia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditujukan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat berani. Dalam berbagai kesempatan, Syahrur dituduh oleh para syaikh dan ulama sebagai seorang murtad, kafir, setan, komunis, pencipta agama baru, dan berbagai macam tuduhan buruk lainnya.⁶⁵ Lepas dari pro dan kontra tentang ide dan gagasan Syahrur yang kontroversial, ia telah menjadi tokoh dan pemikir yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan di dunia muslim kontemporer.⁶⁶

Muhammad Syahrur yang dijuluki sebagai “Immanuel Kant” nya dunia Arab dan “Martin Luther” nya dunia Islam adalah seorang insinyur. Dia banyak menulis buku tentang teknik bangunan. Di samping itu, Syahrur juga menulis beberapa buah buku yang memuat ide-idenya tentang kontekstualisasi pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Sunah ataupun ajaran Islam secara lebih umum. Ia dengan keras dan tajam mengkritik *konservatisme* pemikiran Islam dan mendekonstruksi hegemoni pemikiran

⁶⁵ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), h. 35.

⁶⁶ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), h. 36.

klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam.⁶⁷ Walaupun pemikiran Muhammad Syahrur ditentang oleh banyak orang karena memiliki pandangan yang dianggap kontroversial, ia telah menunjukkan bahwa ia memang berani berpikir sendiri.

B. KARYA-KARYA MUHAMMAD SYAHRUR

Dalam buku pertamanya, *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*, Syahrur membicarakan hasil temuannya yang sama sekali baru tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara *a-Kitâb*, *al-Qur'ân*, dan *adz-Dzîkr*, perbedaan antara nubuwah dan risâlah, perbedaan antara *al-Inzâl*, *at-Tanzîl*, *mu'jizât al-Qur'ân*, dan *at-Ta'wîl*. Selain itu, dalam kitab pertama ini juga dibahas konsepsi-konsepsi baru tentang Ummal-Kitâb, sunnah, dan fiqh dilengkapi contoh-contoh fiqh baru tentang persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu, Syahrur juga menyajikan hasil kajiannya atas tema-tema yang menarik perhatiannya, seperti konsep syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an. Buku setebal 819 halaman termasuk pengantar dan juga tulisan Ja'far Dik al-Bâb di bagian akhir buku yang berjudul *Asrâr al-Lisân al-'Arabî* setebal 80 halaman telah membuat buku *al-Kitâb wa al-Qur'ân* ini tidak hanya berat untuk dibawa dan dibaca, tetapi juga mahal harganya, apalagi bila di ekspor ke luar Syria.⁶⁸

⁶⁷ Rodli Makmum, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), Cet. K-1, h. 55.

⁶⁸ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), h. 38.

Dalam buku keduanya, *Dirâsah Islâmiyyah Mu'âshirah fî ad-Dawlah wa al-Mujtama'*, Syahrur menyajikan hasil-hasil kajiannya antara tahun 1990-1994. Buku setebal 375 halaman ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat, nasionalisme, bangsa, revolusi, kebebasan, demokrasi, permusyawaratan, negara, totalitarianisme dan akibatnya, serta jihad. Sementara buku ketiganya, *al-Islâm waal-Imân: manzhûmah al-Qiyam* merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1994-1996. Buku setebal 375 halaman ini membahas konsepsi-konsepsi baru tentang iman dan islam beserta rukun-rukunnya, amal shalih, sistem etika, dan politik. Adapun buku keempatnya, *Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Mar'ah (2000)*, sebagaimana tercermin dalam judulnya, menyajikan kerangka teoretik baru fiqh Islam dalam menanggulangi krisis akut yang tengah dialami oleh fiqh Islam. Buku setebal 383 halaman yang juga merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1996-2000 ini membedah beberapa persoalan fiqh yang selama ini ramai dibicarakan, seperti persoalan wasiat, warisan, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.⁶⁹ Adapun buku kelimanya, *Masyru Mitsaq al-'Amal al-Islami (1999)*; *Al-Harakah al-Libaraliyyah Rafadhat al-Fiqh wa al-Tasyri'atiha wa lakinnaha La Tarfudh al-Islam ka-Tawhid wa Risalah Samawiyyah (2000)*; *Al-Harakh al-Islamiyyah Lan Tafuz bi al-Syar'iyyah illa idza Tharahat Nazhariyyah Islamiyyah Mu'ashirah fî al-Daulah wa al-Mujtama' (2000)*.

⁶⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), h. 39.

C. KONSEP POLIGAMI MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami merujuk pada surat an-nisa ayat 1-3 dan 6. Dengan mengumpulkan ayat yang pokok bahasannya sama lalu menggabungkan atau mengkomparasikannya, metode ini ia sebut dengan metode *Tartil*. Selain itu, syahrur juga mempertimbangkan struktur kalimat yang lainnya. Lebih lanjut, syahrur menganalisisnya menggunakan konsep paradigmatic-sintagmatis atau pencarian dan pemahaman terhadap konsep makna kalimat dengan mengaitkannya menggunakan konsep istiqamah (lurus atau makna yang mirip) dan melengkung atau berlawanan.

Menurutnya Allah mengawali surat an-nisa dengan seruan kepada manusia supaya bertaqwa kepada tuhan sang pencipta, serta seruan untuk menyambung tali silaturahmi, Allah berfirman dalam Q.S. Anisa (4) :1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perihal) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷⁰

ayat tersebut adalah seruan untuk kalian semua (manusia) agar bertaqwa kepada-Nya, serta seruan menjalin silaturahmi antar manusia tanpa ada ikatan keluarga sekalipun. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah berfirman mengenai anak yatim :

⁷⁰ Departemen agama RI, Al-Quran.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.⁷¹

Allah menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim beserta hartanya. Dijelaskan tentang larangan memakan harta anak yatim dan menukar hartanya yang bukan milikmu, dan hal tersebut adalah dosa yang amat besar. Pada ayat selanjutnya menjelaskan tentang ayat poligami yang digagas oleh para ulama klasik yang menjadi dasar kebolehan poligami, pada ayat ini oleh ulama klasik memotong ayat sebagai berikut :

فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءِ مَنْتَلَىٰ وَتُلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُلُوا

Tetapi penafsiran yang di gagas ulama klasik atas memperbolehkan poligami dengan memotong ayat tersebut ditolak oleh Syahrur. Syahrur menggunakan metode yaitu *al-jurjani* dengan mengabaikan sesuatu yang tidak penting (ayat diatas), karena ayat tersebut mempunyai kesalah pahaman terhadap makna yang sesungguhnya. Seakan akan ayat ini adalah perintah. Hal ini diketahui adalah kebiasaan bangsa arab yang tidak menggunakan lafaz perintah akan tetapi makna yang dikandungnya adalah larangan, sebagaimana kata *فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءِ مَنْتَلَىٰ* “ *maka kawinilah Wanita wanita (lain) yang kamu senangi* ”. Ayat ini mengandung kata perintah, tetapi jika dihubungkan dengan ayat selanjutnya yaitu *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* “ *kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayat tersebut diatas jika dihubungkan mempunyai makna perintah sekaligus larangan untuk melakukan poligami jika tidak dapat berbuat adil.

⁷¹ Departemen agama RI, Al-Quran.

Lebih lanjut syahrur memilih menafsirkan Q.S. An-nisa. (4):3 ini secara utuh tanpa ada potongan ayat seperti berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim⁷²

Syahrur mengatakan bahwa ayat ini memuat tentang kebolehan tentang poligami dengan redaksi Fa-nkihu-(nikahilah) yang diawali dengan kata *Masina*> dan diakhiri dengan kata *Wa Ruba*> dan kebolehan tersebut dengan syarat utamanya yaitu adil. Syahrur menambahkan jika pada awal kalimat ayat 3 ini yaitu *wain* yang menjadi *atof* kepada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang anak yatim, sehingga dalam konsep poligami yang digagas oleh syahrur diperbolehkan mempunyai istri dengan Batasan empat, dan istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, serta harus berbuat adil⁷³

Melalui metode *tartilnya*, syahrur mengungkapkan bahwa ada keterkaitan kalimat adil yang menjadi syarat utama poligami. Adil tersebut mempunyai makna yang berlawanan namun masih dalam satu bentuk yaitu *Qasata dan adala*.⁷⁴

Qasata yang memiliki arti “ keadilan” ini terdapat dalam potongan Q.S. al-Maidah ayat 42 :

..... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

.....*sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil*.⁷⁵

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, annisa (3).

⁷³ Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Quran*, 598.

⁷⁴ Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Quran*, 597.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, al- maidah (42)

Kemudian *adala* yang mempunyai dua makna berlawanan yaitu *I'wijaj* (kesejajaran atau kelurusan dan *istiwa'* (kebengkokan). Ibnu faris mendefinisikan ada perbedaan makna *Qasata* (berhubungan dengan satu pihak) dan *Adala* (hubungan antara dua pihak), sehingga muncul tema *mu'a>dalah*, yaitu kesejajaran dua belah pihak yang berbeda. Lebih lanjut Syahrur menggunakan symbol $A=B$ untuk menjelaskan teori tersebut.⁷⁶

Kemudian, anak yatim yang dimaksud Syahrur adalah seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup.⁷⁷ Pengertian yatim tersebut terdapat dalam Q.S. An- nisa (4) :6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.*⁷⁸

Ayat diatas menurut syahrur adalah ayat tentang suami yang berpoligami, namun tidak dikatakan poligami apabila laki-laki yang belum mempunyai istri lalu menikah dengan seorang janda yang memiliki anak yatim. Menurutnya redaksi dalam kebolehan poligami diawali dengan jumlah dua, tiga dan empat, bukan berawal dari

⁷⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 598.

⁷⁷ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahaly, 2000), h. 302.

⁷⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 598.

jumlah satu. Redaksi tersebut dalam ayat *فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ* lalu dilanjutkan dengan redaksi konsep adil *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً*.⁷⁹

Untuk mengetahui symbol A=B yang dikemukakan Syahrur di atas, maka haruslah memahami konsep poligami Syahrur secara utuh. Menurutnya symbol A merupakan adil dalam konsep *Qasata* (berhubungan dengan satu pihak) yaitu istri pertama dan anaknya. Lalu symbol B merupakan adil dalam konsep *adala* (hubungan antara dua pihak) yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat dan anak yatimnya.⁸⁰

Dengan membaca ayat secara utuh maka dapatlah seseorang memahami isi ayat secara utuh, inilah pentingnya metode *al-Jurjani* yang di gagas oleh Muhammad syahrur dengan tidak mengabaikan ayat sebelumnya sehingga tidak ada kesalah pahaman dalam memaknai 3 ayat yang menjadi pokok pembahasan para mufassir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa poligami menurut Muhammad syahrur adalah istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim, tidak dikatakan poligami jika laki-laki adalah seorang bujang yang menikah dengan janda yang memiliki anak yatim.

Selanjutnya akan menjelaskan teori batas yang di gagas Muhammad syahrur karena menurutnya ayat tentang poligami ini adalah salah satu ayat *Hudud*. Batasan tersebut menurut syahrur yaitu *Hudud al kamm* (kuantitas) dan *Hudud al-kaif* (kualitas), ia hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Hudud al- kamm*

Dari segi kualitas, jumlah batas minimal adalah menikah dengan seorang perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah menikah dengan empat orang perempuan.

2. *Hudud al- kaif*

⁷⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 598.

⁸⁰ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 598.

Dari segi kualitas yang di maksud syahrur disini adalah perempuan yang dinikahi apakah bersetatus perawan atau janda, jika janda mempunyai anak atau tidak. Syarat utama poligami harus berbuat adil terhadap anak yatim, sehingga dalam segi kualitas yang dimaksud syahrur adalah istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, bukan janda karena talak yang mempunyai anak.⁸¹

Poligami merupakan salah satu masalah yang terus memancing perdebatan di kalangan masyarakat. Menurut Syahrur, ketika berbicara masalah poligami haruslah merujuk pada surat al-Nisa" ayat 1-3 dan 6.⁸²

Dalam perkara poligami Muhammad Syahrur tidak menolaknya bahkan ia sangat mengakui keabsahan terkait masalah poligami yang telah tertuang dalam kitab suci al-Quran pada surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ ثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam memandang ayat tersebut, Syahrur menilai bahwa itu termasuk ayat hududiyah, dan arti ayat tersebut merupakan ayat yang dapat mengandung batasan-batasan penetapan hukum, baik batasan hukum, baik dalam batasan penetapan hukum

⁸¹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, 599.

⁸² Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahaly, 2000), 301-302.

kuantitatif (hudud al-Kamm) maupun bersifat batasan penetapan hukum kualitatif (hudud al-Kayf).⁸³

Dengan demikian ayat ini masuk dalam teori al-had al-a'la dan al-had al-adna. Bila dimasukkan dalam teori ini, maka secara kuantitatif poligami dapat dibenarkan apabila menikahi perempuan dengan batasan minimal 1 (satu) dan maksimal 4 (empat). Secara kualitatif, untuk isteri pertama tidak memandang apakah ia itu masih perawan ataukah sudah janda, namun untuk isteri kedua dan seterusnya harus dalam keadaan janda. Kedua batasan ini harus diperhatikan sekaligus dalam praktik poligami.⁸⁴

Syarat tertentu dalam menikahi janda haruslah yang memiliki anak yatim, karena pada dasarnya, tuntutan berlaku adil menurut Syahrur, tidaklah semata pada isteri yang dinikahnya saja, akan tetapi diperuntukkan pula terhadap anak-anaknya dari isteri pertama dan anak-anak yatim yang ditanggungnya. Sehingga yang dimaksud bukanlah sekedar hak dan keluasan suami untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial adalah pemeliharaan anak yatim⁸⁵

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Muhammad Syahrur sangat mengedepankan nilai-nilai humanistik dalam praktik pernikahan poligami, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan ingin mengangkat derajat kaum janda serta anak-anak yatim yang dibawanya. Jadi poligami terlaksana tidaklah semata-mata hanya karena kepentingan biologis, melainkan lebih sebagai bentuk perlindungan terhadap janda dan tempat perlindungan serta penyantunan kepada anak-anak yatim.

⁸³ Tamyiz Muharram, *Al-Mawarid Edisi XV: Kritik Konsep poligami Dalam Draf KHI Perspektif Metodologi* (Yogyakarta: 2006) hlm. 91.

⁸⁴ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 598.

⁸⁵ Tamyiz Muharram, *Al-Mawarid Edisi XV: Kritik Konsep poligami Dalam Draf KHI Perspektif Metodologi* (Yogyakarta: 2006) h. 91.

Adapun tanggapan penulis terhadap teori keadilan berpoligami atas pemikiran Muhammad Syahrur, penulis sangat setuju dengan teori yang mana batasan-batasan yang di tekankan oleh Muhammad Syahrur ini cukup efektif menahan hawa nafsu para suami yang hatinya sedang menggebu-gebu ingin memperistri wanita lain yang jauh lebih belia dari umur istri pertamanya.

Dan penulis setuju dengan *teori limit* yang dibagi menjadi dua bagian yaitu batasan kualitas dan batasan kuantitas, pada batasan kuantitas penulis melihat adanya kesamaan pemikiran Muhammad Syahrur dengan ulama pada umumnya yang mana jumbuh ulama sepakat jumlah maksimal yaitu 4 orang istri saja tidak boleh lebih. Sedangkan batasan kualitas Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami itu tidak dilarang namun istri kedua, ketiga, dan keempat yang akan dinikahi harus seorang janda yang memiliki anak belum baligh. Namun ada yang mengganjal dalam pemikiran penulis jika di kaitkan terhadap kondisi jaman pada saat itu (perang uhud) dengan perkembangan jaman di Indonesia dewasa ini sudah tidak ada lagi peperangan, jadi sudah tidak ada lagi janda akibat korban perang.

Dalam hal ini harus ada pembaharuan hukum menetapkan calon istri kedua dan seterusnya tertuju pada janda yang masih memiliki anak belia namun terhalang oleh keadaan fisik yang membuatnya tidak dapat bekerja sementara tidak ada lagi yang menanggung keberlangsungan hidupnya dan anak-anak belianya

Kemudian Syahrur mengkritik para ulama dengan mengatakan bahwa, para ulama berfikir tentang poligami hanya berhenti pada al-had al-adna, dan berdasarkan pada penggalan:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

(*fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan*)

Mereka mengatakan bahwa perkawinan adalah monogami dan hanya diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat saja, misal isteri sakit, kelemahan fisik. Menurut Syahrur, pandangan ini tidak memuaskan, karena pada prinsipnya tidak ditemukan satu ayatpun yang melarang praktik poligami. Dan sebagian lagi dari para ulama membolehkan poligami, secara leluasa tanpa mempertimbangkan batas-batas kualitatif⁸⁶, hingga dari pendapat ini tampak sekali bahwa poligami merupakan bentuk hegemoni kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Dengan demikian poligami menurut Syahrur adalah:

1. Poligami merupakan problem kemanusiaan, yakni mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang timbul oleh banyaknya janda dan anak-anak yatim yang telantar.
2. Poligami sebagai pemahaman sosial kemasyarakatan bukanlah sekedar untuk kepentingan biologis ataupun individual, akan tetapi lebih bisa memperbaiki harkat dan martabat bagi seorang perempuan.

Ayat-ayat hudud tidak boleh dipahami secara literal dan *taken for granted*, tetapi harus juga dipandang sebagai ayat-ayat yang mengisyaratkan "batasan-batasan minimum" dan "batasan-batasan maksimum" dalam penetapan hukum. Para mufassir dalam hal ini diperkenankan untuk melakukan ijtihad yang berada dalam lingkup batas-batas tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang pada saat mereka hidup.⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 598-599

⁸⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, h. 531

Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep Syahrur yang menolak adanya tafsir atomistik. dalam analisisnya, Syahrur menangkap bahwa ayat-ayat tersebut lebih terkait dengan persoalan anak yatim. Jadi dalam hal ini, persoalan poligami mempunyai hubungan sebab akibat dengan persoalan anak-anak yatim.⁸⁸

Muhammad Syahrur memberikan pernyataan yang berbeda dari doktrin-doktrin terdahulu. yaitu dalam:

(Q.S. Al- Nisa: 2-3)

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيبَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
(2)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
(3) فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. [3] Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*⁸⁹

⁸⁸ Dengan merujuk pada bahasa Arab dan al-tanzil al-hakim, Syahrur menjelaskan bahwa kata yatim bermakna anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian ini merujuk pada QS. al-Nisa” ayat 6 dan surat al-Kahfi ayat 82. Syahrur, Muhammad, Nahwa Ushul al-Jadidah, 32

⁸⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur”an dan Terjemahnya, (Jakarta: LPUI, 2001), 15-16.62

Dengan pendekatan linguistiknya, Syahrur menganalisis surat al-Nisa⁶⁶ ayat 3 yang merupakan inti dari kajian poligami. Di sini ia menemukan dua kata penting, yaitu tuqsithu dan ta⁶⁷dilu. Menurut Syahrur, dengan merujuk pada Lisan al-Arab, tuqsithu berasal dari kata qasatha. Kata tersebut mempunyai dua pengertian yang kontradiktif. Makna pertama adalah al-⁶⁸adlu sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 42, QS. al-Hujurat ayat 9, dan al-Mumtahanah ayat 8. Adapun makna yang kedua adalah adz-dzul dan al-Jur sebagaimana firmah Allah dalam QS. Al-Jin ayat 14. Adapun kata penting yang kedua adalah ta⁶⁹dilu yang berasal dari kata ⁷⁰„a-da-la. Kata tersebut juga mempunyai dua makna yang kontradiktif. Makna pertama berarti al-istiwa⁷¹ (lurus), sedangkan makna kedua adalah al-⁷²„awaj (bengkok).

Batasan-batasan wahyu dalam ayat diatas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Dalam bentuk kuantitatif. Secara kuantitatif, batasan minimum menikahi satu orang istri, dan batasan maksimum menikahi empat orang istri. Pemahaman kuantitatif ini sudah berlaku didalam masyarakat muslim hingga kini. Tetapi para ahli hukum tradisional tidak pernah menanyakan wanita seperti apakah yang dimaksud dalam ayat ini, mereka memahami wanita bersarkan dari seluruh kelas yang ada, tanpa kualifikasi. Sedangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dari aspek kuantitatif juga diperlukan pemahaman kualitatif. Seperti ungkapan ayat “jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bergaul dengan baik dengan anak yatim itu” tidak dapat dipisahkan dari penggalan ayat setelahnya yakni, “menikahi wanita-wanita itu”. Perintah Allah dalam ayat ini memperbolehkan menikahi dua, tiga, empat istri. Dan Allah tidak menyebut istri yang pertama, mengesankan bahwa istri yang pertama tidak termasuk pembolehan dari aspek kualitatif bukan dari aspek kuantitatif. Syahrur merujuk kepada fakta yang disimpulkan dari teks, dengan menyatakan bahwa wanita-wanita yang dihubungkan dengan anak yatim adalah mereka yang telah menjanda. Menurut Syahrur, yatim disini adalah seseorang yang ditinggal mati bapak bukan ibunya ketika anak itu (baik laki-atau perempuan) masih berusia muda. implikasi dari definisi ini bahwa usia janda dari anak yatim itu relatif

masih muda juga. Jadi yang dapat menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, adalah janda yang membawa anak-anaknya yang masih belia ke dalam perkawinan.⁹⁰ Inilah keseluruhan makna dibalik kebolehan itu.

Al-Qur'an dalam surat al-Nisa⁹¹: 129-130 tidak menuntut agar istri-istri harus diperlakukan dengan keadilan sepenuhnya, karena mengawini mereka bukanlah demi kepentingan mereka, melainkan lebih karena ketiadaan ayah anak-anak mereka.⁹¹

مِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا عَلَى الْإِثْمِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (130)

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”⁹²

Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu keadilan yang diberikan kepada anak yatim yang dibawa dari perkawinan ibunya yang janda, bukan digaris besarkan kepada istri-istri yang mereka nikahi.⁹³

Allah Ta'ala menjelaskan bahwa janganlah salah seorang istrimu kamu buat terkatung-katung, ditalak tidak, dipergauli sebagai istri juga tidak. Namun hendaknya sebagai suami kamu menghilangkan sikap berat sebelah. Hanya memihak pada salah

⁹⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, h. 12.64

⁹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, h. 13.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 19.

⁹³ Muhammad Syahrur. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, h. 14.

seorang istri sehingga menimbulkan rasa kekecewaan pada istri yang lain. Memihak (condong) yang di maafkan adalah memihak yang tidak dapat dihindari, yaitu memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain.⁹⁴

Meskipun untuk berbuat adil secara sama untuk semua orang merupakan hal yang tidak mudah, walaupun kamu sangat ingin untuk berbuat demikian. Tetapi dengan usaha keras, tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang diantara istri. Kemudian jika kamu memperbaiki sikap dalam mempergauli dan memperlakukan istrimu. Dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan menganiaya dan hanya mengistimewakan seorang istri diantara yang lain. Misalnya dengan membagi rata giliran bermalam dirumah semua istri. Demikian juga pembagian nafkah dan yang lainnya. Maka Allah akan mengampuni kamu atas hal-hal yang kamu tidak sanggup membuat perlakuan yang sama terhadap semua istri⁹⁵

Kesemuanya memperkuat bahwa bahasan ayat-ayat di atas adalah berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup menjanda, Apabila seseorang bertanya: Bagaimana halnya dengan anak yang telah kehilangan kedua orangtuanya (yati piatu) atau anak yang kehilangan ibunya? Kami akan menjawab: Dengan kematian kedua orangtuanya, maka gugurlah masalah poligami. Demikian juga halnya dengan kematian seorang ibu , sementara sang suami masih hidup, sehingga seandainya sang suami menikah lagi dengan perempuan yang lain, maka isteri keduanya tersebut tidak termasuk dalam kategori poligami sebagaimana yang dijelaskan ayat-ayat diatas.⁹⁶

Sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi:

⁹⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid 1, h. 987.

⁹⁵ Imam Turmudzi, Sunan Turmudzi, Jld III (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiah, 1999), hadits no. (2011), h. 309.

⁹⁶ Mumammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, h. 429.

1. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim;
2. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat diatas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan adalah berdasarkan pada “struktur kaidah bahasa” dalam firman-Nya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua ,tiga, empat.”

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah : *fa in khiftum an la ta dilu* berarti: tidak berbuat adil diantara para isteri dalam hubungan suami isteri (senggama). Bagi kami pendapat ini tidak tepat, karena konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis (senggama), dan berkisar pada (masalah) anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya. Karena Allah dalam perintah-Nya agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang isteri saja, berangkat dari pertimbangan yang jelas yaitu: “yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya,” artinya bahwa dengan mencukupi diri seorang isteri saja dapat menjauhkan kalian dari belenggu kesulitan dan dari tidak adil.

Sesungguhnya perintah berpoligami (berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut dalam ayat diatas) akan dapat mengurai berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat antara lain:

1. Adanya seorang lelaki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji
2. Pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik didalamnya

3. Keberadaan sang ibu disisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka

Hal tersebut dapat menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja.

Sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi:

Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.

Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur Ketika tidak terdapat dua syarat diatas. Adapun kedua syarat diatas adalah berdasarkan pada “struktur kaidah bahasa” dalam firman-Nya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”

Dapat kita perhatikan secara cermat firman Allah: *ma tabalakum* (perempuan-perempuan yang kamu senangi). Bahkan pun berkenaan dengan seorang janda yang memiliki anak-anak yatim yang telah kehilangan pemimpin dan penopang keluarganya, sehingga ia dengan sangat terpaksa menerima setiap pinangan yang ditunjukkan kepadanya. Pada setiap firman-Nya Allah Swt menggunakan kata-kata dengan sangat halus dan penuh dengan perasaan ketika menyebutkan seorang janda sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya dan menjaga perasaannya, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap persoalan perkawinan; padahal bagi Allah Swt, dalam keadaan keterpaksaan yang demikian, boleh-boleh saja berfirman: *fankihu ma shi'tum min an-nisa'i* (maka kawinilah wanita-wanita yang kamu kehendaki). Akan tetapi, Allah Swt berfirman:

fankihu ma tab lakum min an-nisa'i (maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi). Disini sangat jelas perbedaan antara lafadh *taba* dan *sha'a*. Maha Suci Allah, Dia-lah Hakim yang seadil-adilnya.

Akan tetapi, perhatian manusiawi terhadap ayat ayat tersebut sering kali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah Swt. Padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari isteri kedua beserta anak-anak yatimnya, sehingga ia terjatuh ke dalam belenggu kesulitan. Maka pembagian seseorang antara (perhatiannya terhadap) anak-anaknya dan kewajibannya terhadap anak-anak yatim telah menyebabkan nya bersikap tidak adil di antara mereka. Penjelasan akan hal ini terdapat dalam firman-Nya: *“kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya.”* Di sini datanng perintah Tuhan untuk tidak berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang isteri saja ketika dalam keadaan takut akan terbelit belenggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah: *fa in khiftum an la ta dilu* berarti: tidak berbuat adil diantara para isteri dalam hubungan suami isteri (senggama). Menurut penulis hal ini sangat tidak tepat, karena dalam konteks ayat ini menitikberatkan perspektif bahwa poligami dalam kaitannya dengan konteks sosial kemasyarakatan bukan konteks hubungan antara suami isteri (senggama). Ayat ini pun membimbing kita dalam berperilaku terhadap anak-anak yatim dari seorang janda yang akan kita poligami, berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya. Mari kembali kita ingat dalam kurun waktu 2-4 tahun belakangan ini gencar digaungkan nya poligami kepada masyarat umum dalam jejaring sosial oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kyai pakar poligami, bahkan oknum yang mengakaui diri nya sebagai pakar poligami ini mendirikan Yayasan Pesantren tahfidz dan Quran di ujung barat pulau jawa. Disana dia membuka kelas online maupun offline

dalam bimbingan pembelajaran terkait permasalahan poligami yang mana segemen pasar yang disasanya adalah mereka para kaum muda-mudi yang baru memperbaiki diri memperdalam ilmu keagamaan atau dalam kesehariannya mereka menakan gerkan tersebut sebagai “hijrah” memperbaiki dari yang jauh dari tuntunan agama kembali ke dalam jalan tuntunan kebaikan.

Pada kasus diatas penulis menyoroti beberapa hal pada perilaku poligami yang dilakukan oleh oknum kyai tersebut antara lain:

1. Menormalisasi alasan poligami karena libido
2. Menceraikan isteri karena faktor usia (menopause)
3. Tidak perlunya izin dari isteri jika ingin melakukan poligami karena isteri bukanlah kepala dinas
4. Apapun yang dikerjakan suami isteri harus senang dan terima
5. Niat menolong menikahi seoreng janda kemudian diceraikan karena alasan tidak layak untuk diteruskan
6. Menyarankan anak perempuannya untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat kelak mereka dewasa
7. Tidak memperdulikan status anak dalam perkawinannya

Dari beberapa uraian diatas penulis sangat merasa miris terhadap apa yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai pakar poligami namun dalam penerapan berumah tangga terkesan bersifat arogan serta otoriter dan menempatkan wanita hanya sebagai wadah atau sarana untuk menunjang gairah suami isteri (senggama) yang tidak mampu ia kontrol. Poligami yang demikian ini ibarat bom waktu suatu saat yang akan datang nanti akan meledakkan permasalahan sosial kemasyarakatan serta kesejahteraan bagi kaum isteri yang dipoligami dan anak-anaknya, Juga betapa menakutkannya hasil dari pembimbingan dan kursus yang dijalankan ini akan memunculkan insan-insan pelaku poligami dikemudian hari.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
(3) فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*⁹⁷

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana dalam ayat diatas akan dapat menguraikan kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain:

1. Adanya seorang laki-laki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji
2. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim yang dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya
3. Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.

Hal tersebut dapat melindungi dan menjaga anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. Beberapa lembaga penampungan anak-anak yatim memang telah memenuhi sebagian tempat tinggal bagi mereka, namun hal itu dapat menjauhkan dan memisahkan mereka dari ibu-ibu kandung mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan akan pentingnya lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan dalam masyarakat yang menampung anak-anak yatim

⁹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: LPUI, 2010).

piatu yang telah kehilangan kedua orangtuanya atau anak-anak terlantar, dan disinilah letak peran dan tujuan dari adopsi.⁹⁸

⁹⁸ Dr. Ir. Muhammad Shahrur, *Metode Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal 431-432.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penulisan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang telah penulis jabarkan, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa point penting sebagai intisari sekaligus sebagai kesimpulan akhir dari skripsi ini, yaitu :

1. Terkait pernikahan jumhur ulama sepakat memperbolehkan seorang laki-laki yang ingin melaksanakan poligami namun dengan syarat mendapatkan izin dari istri yang akan dipoligami, kemudian laki-laki tersebut diharuskan memiliki sifat adil baik secara materi maupun secara immaterial bukan terbatas pada makna batin (cinta dan kasih sayang) terhadap wanita yang akan dinikahinya. Hal demikian tersebut diperbolehkan karena tidak ditemukannya ayat-ayat Al-qur'an yang melarang poligami.

Mereka mengatakan bahwa pernikahan adalah monogami dan diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, adanya cacat badan atau penyakit, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jumhur ulama pun tidak mengatur status wanita yang akan di peristri baik itu seorang gadis ataupun seorang janda.

2. Dalam perkara poligami Muhammad Syahrur tidaklah menolak adanya poligami, bahkan dia sangat mengakui keabsahan terkait masalah poligami yang telah tertuang dalam kitab suci Al-qur'an pada surah An-Nisa ayat 3. Dalam memandang ayat ini Muhammad Syahrur menetapkan batasan penetapan hukum kuantitatif dan batasan penetapan hukum kualitatif. Secara kuantitatif poligami dapat diperbolehkan apabila menikahi wanita sekurang-kurangnya satu dan selebih-lebihnya terbatas hanya pada 4 wanita saja, sedangkan secara kualitatif Muhammad Syahrur berpendapat bahwa istri pertama diperbolehkan baik wanita itu seorang gadis maupun seorang janda, dan untuk istri kedua hingga seterusnya (istri ke-4) haruslah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang masih memiliki anak-anak usia belia.

Menurut Muhammad Syahrur ketentuan khusus janda mati yang masih memiliki anak belia ini didasarkan pada berlaku adil bukan hanya terhadap istri-istri yang dinikahi saja, akan tetapi diperuntukan pula terhadap anak-anaknya dari istri pertama dan anak-anak yatim yang ditanggungnya

Pandangan Muhammad Syahrur pada poligami adalah sebagai alat atau sarana untuk mengatasi persoalan kemanusiaan dimana pada saat itu banyaknya jumlah janda dan anak-anak yang terlantar akibat ditinggal mati oleh ayahnya. Poligami hadir sebagai pemahaman sosial kemasyarakatan bukan hanya sekadar untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan biologis ataupun individual, akan tetapi dapat memperbaiki harkat martabat bagi seorang perempuan.

Adapun tanggapan penulis terhadap teori keadilan berpoligami atas pemikiran Muhammad Syahrur, penulis sangat setuju dengan teori yang mana batasan-batasan yang di tekankan oleh Muhammad Syahrur ini cukup efektif menahan hawa nafsu para suami yang hatinya sedang menggebu-gebu ingin memperistri wanita lain yang jauh lebih belia dari umur istri pertamanya.

Dan penulis setuju dengan *teori limit* yang dibagi menjadi dua bagian yaitu batasan kualitas dan batasan kuantitas, pada batasan kuantitas penulis melihat adanya kesamaan pemikiran Muhammad Syahrur dengan ulama pada umumnya yang mana jumbuh ulama sepakat jumlah maksimal yaitu 4 orang istri saja tidak boleh lebih. Sedangkan batasan kualitas Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami itu tidak dilarang namun istri kedua, ketiga, dan keempat yang akan dinikahi harus seorang janda yang memiliki anak belum baligh. Namun ada yang mengganjal dalam pemikiran penulis jika di kaitkan terhadap kondisi jaman pada saat itu (perang uhud) dengan perkembangan jaman di Indonesia dewasa ini sudah tidak ada lagi peperangan, jadi sudah tidak ada lagi janda akibat korban perang.

Dalam hal ini harus ada pembaharuan hukum menetapkan calon istri kedua dan seterusnya tertuju pada janda yang masih memiliki anak belia namun terhalang oleh keadaan fisik yang membuatnya tidak dapat bekerja sementara tidak ada lagi yang menanggung keberlangsungan hidupnya dan anak-anak belianya.

B. Saran

Dari studi yang telah penulis buat ini, terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pelaku poligami

Bagi para laki-laki yang merasa telah berkecukupan harta dan berkehendak untuk melakukan poligami, haruslah memperkuat Kembali niat utama poligami yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat memperhatikan apa-apa yang menjadi fokus permasalahan poligami. Terlebih lagi apa yang telah dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yaitu lebih mengutamakan aspek sosial kemasyarakatan, menaikkan harkat martabat para janda dan anak-anak yang dibawanya, serta poligami menjadi sarana pengayoman terhadap keberlangsungan hidup anak-anak yatim hingga mereka dewasa.

2. Bagi masyarakat

Dengan telah dikemukakan pemikiran Muhammad Syahrur terkait poligami ini hendaknya masyarakat dapat memperluas pemikiran dalam menanggapi permasalahan poligami bukan hanya berkuat pada pemenuhan kebutuhan biologis saja, melainkan lebih memuliakan derajat para janda agar terhindar dari fitnah yang menuju pada dirinya dan diharapkan poligami ini dapat menjadi solusi dalam lingkup sosial kemasyarakatan.

3. Bagi Negara

Negara, dalam hal ini pemerintah, hendaknya lebih mempertegas dan mempersulit syarat-syarat bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, kerana poligami ini sering hadir disekitar pejabat pemerintahan dan jangan sampai pemerintah justru merevisi undang-undang tentang poligami yang dapat memberikan celah keringanan syarat-syarat berpoligami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Abu Zahra, Muhammad. *Zakrotu al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Abu-Syuuqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, hadits no. 955.
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang, Toha Putra, 1993).
- Al-Mawarid, Tamyiz Muharram. *Kritik Konsep poligami Dalam Draf KHI Perspektif Metodolog Edisi XV*, (Yogyakarta: 2006).
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz, VII, (Beirut: Dar al-Fikr. H. 175-176).
- Amin, Abdullah. “*Arkoun Dan Kritik Nalar Islam*”, dalam *Tradisi Kemodernan dan Metal Modernisme* (Yogyakarta : LKis, 1996).
- Anshori, Fahmie. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2007).
- Ash Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, (Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1981).
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*, Jilid 1.
- As-Sya'rawi. *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Departemen agama RI, Al-Quran.

Doi A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990).

Fahyimi, Badriyah, dkk. *Isu-isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002).

Faiz, Ahmad. *Cinta Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).

Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009).

Farida, Anik. *menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008).

Fathul Bari, juz 11, h. 58-59.

Hamidy, Mu'ammal. dkk., *Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

<https://kbbi.web.id/poligami>

<https://kbbi.web.id/renaisans>

Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi, Jld III* (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999).

Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, juz 2.

Makmum, Rodli. dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).

- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2005)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*.
- Shihab, Muhammad Quraishi. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Shihab, Muhammad Quraishi. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Syahrur, Muhammad. *al-Islam wa al-Iman: Manzummat al-Qiyam, terj. M. Zaid Su'di, Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok* (Yogyakarta: Jendela: 2002), xiii
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*,
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahaly, 2000).
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*,
- Syamsuddin, Sahiron. *Riview al-Kitab wa: Qira'ah Mu'asirah dalam al-Jami'ah*", *Journal of Islamic Studies*, (1998).
- Syihabuddin. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Thaha, Mahmud Muhammad. *Arus Balik Syari'ah*. Penerjemah Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakarta: Ellkis,2003).
- Trilutfi, Yordan. *Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka*.(Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)


Ulfah, Maria. *Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum , Uin Syarif Hidayatullah, 2011)

Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010).

Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

UU RI. No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2. Lihat Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIR



DR. IR. MUHAMMAD SHAHRUR

Metodologi
**FIQIH
ISLAM**
Kontemporer

"Jika 95 tesis Martin Luther yang digantungkan di pintu Gereja Istana Wittenberg pada tahun 1517 mampu mengubah cara berpikir dan bertindak bahkan para musuh-musuhnya, maka demikian juga yang akan terjadi pada buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Shahrur."

PROF. DR. DALE F. EICKELMAN
(Dartmouth College, Hanover NH)

Editor:
Sahiron Syamsuddin, MA
(Kandidat Doktor di Otto-Friedrich-University, Bamberg, Germany)

Pengantar:
Dr. Andreas Christmann
(University of Manchester, England)



Dr. Abd. Nasir Taufiq AL 'Atthar

POLYGAMI


ditinjau dari segi
AGAMA, SOSIAL dan
PERUNDANG UNDANGAN

A. ZAKARIA

TERJEMAH

Tarbiyah An Nisâ

Panduan Lengkap
Bagi Wanita Shalihah

 ibnazka